



GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7

TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk pemerataan akses air bersih perlu pengembangan sistem penyediaan air bersih yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air bersih yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan dan keberlanjutan;
 - b. bahwa ketersediaan air bersih belum mampu memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga pengelolaan air bersih harus memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras;
 - c. bahwa penyelenggaraan pengelolaan air bersih perlu diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, serta diperlukan adanya penyediaan air bersih yang berkualitas, efisien dan efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerataan Akses Air Bersih.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Irigasi dan Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5053);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 13. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum;
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Pekerjaan Umum, dan/atau SKPD lingkup Pemerintah Provinsi yang melaksanakan urusan dan kewenangan di bidang air bersih.
6. Masyarakat adalah orang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan pemerataan akses air bersih.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air bersih.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

12. Akses air bersih adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat.
13. Pemerataan akses air bersih adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali untuk konsumsi atau melakukan aktifitas sehari-hari.
14. Penyediaan air bersih adalah kegiatan menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat diatas,atau pun dibawah permukaan tanah.
16. Sumberdaya alam yang selanjutnya disebut SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah yang muncul kepermukaan tanah secara alamiah.
18. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
19. Pengolahan air laut menjadi air minum atau desalinasi adalah proses mengolah air asin/payau menjadi air tawar.
20. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.
21. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan pemerataan akses air bersih.
22. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
23. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
26. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
27. Kelompok kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang mempunyai peran, tugas dan fungsi memfasilitasi pemerataan akses air bersih berbasis masyarakat ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang anggotanya terbatas.

28. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah kelompok kerja yang melaksanakan tugas pemerataan akses air bersih.
29. Fasilitasi pemerataan air bersih adalah upaya mempermudah sebuah proses pembangunan pemerataan akses air bersih untuk mencapai tujuan bersama dalam suasana kemitraan dan relasi yang berkelanjutan.
30. Pengembangan sarana air bersih adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air bersih kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
31. Pembiayaan tahun jamak adalah pembiayaan pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan atas persetujuan Gubernur.
32. Kegiatan tahun jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Pasal 2

Pemerataan akses air bersih dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. berbasis masyarakat;
- b. kemitraan;
- c. partisipatif;
- d. transparansi;
- e. keadilan;
- f. akuntabilitas; dan
- g. kesetaraan gender.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan penyediaan dan pemerataan akses air bersih adalah:

- a. mewujudkan pelestarian, pengelolaan, pelayanan dan pemerataan akses air bersih yang berkualitas;
- b. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air bersih;
- c. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air bersih;
- d. memberikan pemahaman mengenai kebijakan daerah tentang pemerataan akses air bersih;
- e. mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor air bersih;
- f. sebagai masukan untuk menyusun program jangka panjang, menengah dan tahunan sektor air bersih, baik yang dilaksanakan

- oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. menjelaskan langkah-langkah operasionalisasi kebijakandaerah;
 - h. sebagai instrument penggerak dan pengendali pembangunan, pertumbuhan, dan keserasian lingkungan melalui pengawasan, perijinan, dan tindakan penertiban pembangunan; dan
 - i. memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan pemerataan akses air bersih.

BAB II PENYEDIAAN AIR BAKU

Bagian Kesatu Air Permukaan

Pasal 4

Air permukaan dapat bersumber dari:

- a. sungai;
- b. laut;
- c. mata air;
- d. bendungan/waduk/embung;
- e. penampungan air hujan; dan
- f. cekungan air tanah.

Pasal 5

- (1) Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih apabila memenuhi syarat fisik, kimia dan mikrobiologi.
- (2) Pemanfaatan air permukaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus mendapat izin dari kementerian terkait.

Bagian Kedua Air Tanah

Pasal 6

- (1) Air tanah bersumber dari:
 - a. sumur bor; dan
 - b. sumur gali.
- (2) Air tanah yang bersumber dari sumur bor dan sumur gali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih apabila memenuhi syarat fisik, kimia dan mikrobiologi.
- (3) Pemanfaatan dan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelestarian Air Baku

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan wajib melestarikan air baku.
- (2) Pelestarian air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. rehabilitasi lahan dan hutan; dan
 - c. *pengendalian tata ruang*.
- (3) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. rehabilitasi sekitar mata air
 - b. bangunan sipil teknis

Pasal 8

Rehabilitasi lahan dan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan kegiatan:

- a. penghijauan di luar kawasan hutan;
- b. reboisasi; dan
- c. bangunan sipil teknis.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara sistem penyediaan air baku bertanggungjawab dalam melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi lahan, dan hutan.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi lahan dan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGOLAHAN AIR BAKU MENJADI AIR BERSIH

Pasal 10

- (1) Pengolahan air baku diperuntukkan bagi kebutuhan air bersih.
- (2) Air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fisik;
 - b. kimia; dan
 - c. mikrobiologi.
- (3) Pengolahan air baku menjadi air bersih dilakukan dengan:
 - a. pengolahan lengkap; dan
 - b. pengolahan tidak lengkap.
- (4) Pengolahan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENYEDIAAN AIR BERSIH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pengelolaan penyediaan air bersih harus memenuhi standar kebutuhan minimal.
- (2) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat menetapkan pengelolaan penyediaan air bersih sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan penyediaan air bersih disusun dalam rencana tahunan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Alokasi air untuk air bersih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Sistem Distribusi

Pasal 12

Sistem distribusi air bersih dilakukan melalui:

- a. jaringan perpipaan; dan
- b. bukan jaringan perpipaan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Pemerataan Akses Air Bersih

Pasal 13

Pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana air bersih diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta melalui kegiatan:

- a. Perencanaan sarana dan prasarana pemerataan akses air bersih yang meliputi:
 1. penatagunaan sumber air baku;
 2. pengembangan sistim penyedian air baku; dan
 3. pelestarian sumber air baku.
- b. Pembangunan sarana pemerataan akses air bersih meliputi:
 1. sumur bor;
 2. sumur gali;
 3. penampungan air;
 4. bak distribusi;
 5. jaringan perpipaan; dan
 6. mobil tangki air.
- c. Pembangunan prasarana air bersih harus mempertimbangkan:
 1. ketersediaan lahan; dan
 2. akses distribusi.
- d. Pemantauan dan evaluasi pemerataan akses air bersih dilakukan oleh SKPD terkait.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan akses air bersih di daerah dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/ Kelurahan/ Desa.
- (3) Masyarakat atau kelompok masyarakat dapat membentuk organisasi pengelolaan air bersih di tingkat Kecamatan/ Kelurahan/Desa.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian air bersih dimulai dari sumber air baku.
- (2) Pengendalian air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan, perlindungan, ketersediaan, pengambilan dan pemanfaatan air baku;
 - b. perijinan pengambilan dan pemanfaatan air baku; dan
 - c. pemantauan kualitas air.
- (3) Pengendalian air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya air tanah dan mata air, harus memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan air baku untuk keperluan perusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pengendalian air bersih dilakukan melalui:

- a. ketersediaan, pengambilan, pendistribusian, dan pemanfaatan air bersih;
- b. pemantauan kualitas air; dan
- c. pemberian kaporit.

BAB VI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Pasal 17

- (1) Pengembangan teknologi pemerataan akses air bersih melalui:

- a. teknologi sederhana; dan
 - b. teknologi tidak sederhana.
- (2) Tata cara pengembangan teknologi pemerataan akses air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Masyarakat berhak mendapatkan layanan pemerataan akses air bersih yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan dan keberlanjutan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah wajib:

- a. menjaga dan melestarikan hutan;
- b. menjaga dan melestarikan sumberdaya alam; dan
- c. menjaga, mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih.

Pasal 20

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana air bersih.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pemerataan akses air bersih.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama.

BAB IX PENYELESAIAN KONFLIK

Pasal 22

- (1) Penyelesaian konflik pemerataan akses air bersih dilakukan melalui:
 - a. musyawarah/mufakat;

- b. mediasi;
 - c. negosiasi; dan
 - d. kearifan lokal.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan.

BAB X SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pemerataan akses air bersih, pemerintah daerah membangun sistem jaringan dan pusat pengelolaan data dan informasi air bersih.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. potensi air baku;
 - b. potensi air bersih;
 - c. jenis sarana air bersih
 - d. akses air bersih masyarakat;
 - e. organisasi dan penyelenggara air bersih;
 - f. perijinan tentang pemanfaatan air baku; dan
 - g. kebijakan air bersih.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan sistem informasi air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui tahapan:
- a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengolahan data;
 - c. pembaharuan data; dan
 - d. penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin keakuratan dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengelola sarana air bersih.

- (2) Masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemerataan akses air bersih.

Pasal 26

Peran serta masyarakat dalam bentuk badan usaha dapat dilakukan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 27

Masyarakat dapat melaporkan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan penyediaan air baku dan air bersih kepada SKPD terkait.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pemerataan akses air bersih di kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. fasilitasi;
 - c. koordinasi; dan
 - d. advokasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur setiap semester.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerataan akses air bersih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pemerataan akses air bersih dapat melalui pembiayaan pola tahun jamak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan pembiayaan pelestarian air baku melalui jasa lingkungan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua ketentuan yang mengatur tentang air yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian setelah terbitnya regulasi yang berkaitan dengan distribusi jaringan air bersih.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 November 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (7/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH

I. UMUM.

Pemenuhan air bersih di Daerah Nusa Tenggara Barat perlu pengembangan sistem penyediaan air bersih yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air bersih masyarakat yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan dan keberlanjutan

Menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air bersih yang cenderung menurundan kebutuhan air bersih yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi serta diperlukan adanya penyelenggaraan dan penyediaan air bersih yang berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi dengan sektor sanitasi sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan berbasis masyarakat adalah pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam memutuskan dan menentukan pemilihan teknologi, bentuk layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk pengaturan, masyarakat juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengaturan, pengelolaan, dan pendanaan.
- b. Yang dimaksud dengan kemitraan adalah hubungan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan, atau memberikan manfaat
- c. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam hal penyediaan, pemeliharaan, perlindungan, distribusi dan pengawasan pemerataan akses air bersih.
- d. Yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemerataan akses air bersih.
- e. Yang dimaksud dengan keadilan adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah daerah untuk berlaku atau bersifat adil dalam bertindak terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

- f. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparaturnya pemerintah daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- g. Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Syarat fisik adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa, dan total zat padat terlarut sebaiknya kurang dari 500 mg/liter.

Yang dimaksud dengan Syarat kimia adalah potensial of hydrogen (pH) kadar keasamannya seimbang dan tidak mengandung unsur logam berat.

Yang dimaksud dengan Syarat mikrobiologi tidak mengandung bakteri/koliform atau bahan-bahan radioaktif seperti; alfa, beta.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Instansi yang berwenang adalah Dinas Pertambangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bentuk kegiatan konservasi sumber daya alam berupa; pengawetan, perlindungan dan pelestarian.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Bangunan sipil teknis adalah bangunan infrastruktur untuk menahan arus air supaya tidak langsung ke hilir. Contohnya bangunan Dam.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bangunan sipil teknis berupa; kantong air, cek dam, dam pengendali, dan sumur resapan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Syarat fisik adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa, dan total zat padat terlarut sebaiknya kurang dari 500 mg/liter.

Yang dimaksud dengan Syarat kimia adalah potensial of hydrogen (pH) kadar keasamannya seimbang dan tidak mengandung unsur logam berat.

Yang dimaksud dengan Syarat mikrobiologi tidak mengandung bakteri/koliform atau bahan-bahan radioaktif seperti; alfa, beta.

Ayat (3)

huruf a

Pengolahan lengkap dilakukan cara koagulasi (penggumpalan), flokulasi, sedimentasi (pengendapan), filtrasi (penyaringan), dan klorinasi (pemberian klorin).

Ayat (3)

huruf b

Pengolahan tidak lengkap yaitu bak pengendap atau filtrasi lambat.

Pasal 11

Ayat (1)

Standar kebutuhan minimal air bersih sebanyak 60 liter/orang/hari.

Ayat (2)

Keadaan darurat adalah suatu kondisi dimana kuantitas, kualitas, dan kontinuitas menurun yang disebabkan antara lain karena gangguan alam, dan/atau social, berdasarkan keputusan Gubernur.

Ayat (3)

Disusun berdasarkan rencana tahunan jangka menengah dan jangka panjang yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf b

penampungan air meliputi : tandon air dan penampungan air hujan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Teknologi sederhana seperti; sumur gali, PAH, dan bak penampung air.

Huruf b

Teknologi tidak sederhana seperti; jaringan perpipaan, sumur bor, pengolahan air (*water treatment*).

Ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum dan atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Ayat (3)

Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan ketentuan perundangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan para pihak.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 18